



## Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

# Fisioterapy

No. SK : Keputusan Direktur No. 73 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi KK Untuk Pasien Anak
3. Surat Permintaan Pemeriksaan DPJP
4. Status Pasien dan Kwitansi Pembayaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum Rawat Jalan a) Pasien terlebih dahulu membayar kekasir sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di anjurkan oleh dokter pengirim, b) Pasien datang ke Intalasi Fisioterapi dengan membawa permintaan pemeriksaan dan Kwitansi pembayaran pemeriksaan.
2. Pasien BPJS Rawat Jalan a) Pasien membawa Formulir Permintaan Pemeriksaan dari DPJP
3. Pasien Umum /BPJS Rawat Inap a.Perawat mengantar permintaan pemeriksaan Fisioterapi b.Petugas melakukan rehabilitasi medik c.Fisioterapis memasukkan data pasien kedalam buku register sesuai dengan nomor urut kedatangan pasien.

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Tindakan Rehabilitasi Medik

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Tarif Peraturan Bupati/Tarif BLUD

Pasien BPJS : Sesuai dengan permenkes No.59 Tahun 2018 (INA CBGs,Pasien tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penunjang Medik



## Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

### Pengaduan Layanan

1. Petugas : Staf Pelayanan Publik (Chyndi Nora H)
2. Email : rsud@tobakab.go.id
3. Telp : 0882015432782